

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU
YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU)
DI JEJARING MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

EVRIANDI ANDRIAN SITORUS
NPM.1606200184



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuemedan](#) [umsuemedan](#) [umsuemedan](#) [umsuemedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EVRIANDI ANDRIAN SITORUS
NPM : 1606200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVERED LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. FAJRIAWATY, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 🌐 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : EVRIANDI ANDRIAN SITORUS
NPM : 1606200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU
YANG DINYANYIKAN ULANG (COVERED LAGU) DI
JEJARING MEDIA SOSIAL
PENDAFTARAN : 08 Juli 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0010116601





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyakit surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://lahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EVRIANDI ANDRIAN SITORUS
NPM : 1606200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU
YANG DINYANYIKAN ULANG (COVERED LAGU) DI
JEJARING MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0010116601

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menyempurnakan mutu dan nilai pendidikan melalui kerja sama

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN FU SSI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BA-PT/Akred/PT/04/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 8622407 Fps. (061) 8628474 - 6621003
Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : EVRIANDI ANDRIAN SITORUS
NPM : 1606200184
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DI NYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIASOSIAL,**


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2023

Saya yang menyatakan

EVRIANDI ANDRIAN SITORUS





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu memajukan kultural, keagamaan, akademik, dan keorganisasian masyarakat Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : EVRIANDI ANDRIAN SITORUS
NPM : 1606200184
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DI NYANYIKAN ULANG (Cover Lagu) DI JEJARING MEDIA SOSIAL.
Pembimbing : Dr. Ida Nadirah.S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/04/2023	ACC Judul	
17/04/2023	Perbaikan isi Proposal	
28/04/2023	Revisi Penulisan	
16/05/2023	Perbaikan tata bahasa	
29/05/2023	Penyerahan Skripsi	
02/06/2023	Perbaikan isi Catatan kaki	
07/06/2023	Perbaikan kesimpulan dan saran	
10/06/2023	Berdah Boleh.	
17/06/2023	Ace diujikan & diperbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL

EVRIANDI ANDRIAN SITORUS

Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai seorang pencipta atas hasil karya lagu yang dibuatnya dan dari lagu yang dibuat tersebut dapat memberikan hiburan bagi masyarakat maka sudah sepantasnya pencipta tersebut mendapatkan imbalan (royalti atas hasil karyanya, karena hal itu merupakan Hak Eksklusif yang dapat dimiliki oleh seorang pencipta dalam membuat suatu karya. Apabila Hak Eksklusif dari pencipta tersebut tidak dijalankan, maka dapat disebut bahwa terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif. Data yang dianalisis hanya data sekunder yaitu dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sedangkan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (user) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme terkait pembayaran royalti tertuang dalam pasal 87 UU Hak Cipta. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Secara perdata dengan cara Pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Lalu yang kedua, Secara pidana bahwa Pemegang hak yang merasa dilanggar haknya dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhana Wata'ala atas Kasih, Karunia, dan Pertolongan Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial."

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti sangat banyak menerima saran, doa serta motivasi dari teman, dosen dan keluarga tercinta untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, khususnya kepada: Kedua orang tua tercinta terima kasih atas doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini dengan baik.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Uara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Uara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Uara.
4. Ibu Dr. Ida Nadira SH., MH selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf karyawan/wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberi bantuan kepada penulis dari awal hingga akhir.
6. Kepada sahabat terbaik dan teman-teman dikelas Hukum Bisnis yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini berguna bagi pembaca, dunia pendidikan serta bagi penulis sendiri.

Wasalammuálaikum, Wr. Wb

Medan, Juni 2023

Peneliti,

EVRIANDI ANDRIAN SITORUS

NPM. 1606200184

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Aspek Yuridis Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2. Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.....	19
B. Pengertian Karya Cipta Lagu.....	21
C. Pengertian Media Sosial.....	30
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data.....	12
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data.....	14
BAB III HASIL DAN PENELITIAN.....	36
A. Aspek Kekayaan Intelektual Terkait Mengcover Lagu Di Media Sosial.....	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang di Media Sosial.....	48
C. Royalti dari pihak Jejaring Sosial kepada Karya Cipta Lagu Yang dinyanyikan Ulang.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis ini pun justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual(HKI).

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di samping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan e-government, dan lain-lain. Kasus-Kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini¹. Sistem Hukum HKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan HKI merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.

¹ Ahmad M. Ramli. 2016. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. halaman 4.

Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/ kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.³

Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta khususnya mengenai hak cipta akan didefenisikan sebagai berikut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² Abdul Kadir Muhammad. 2015. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung. halaman 9.

³ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. halaman 4.

Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyak ciptaan. Sejalan dengan itu, muncullah pemikiran bahwa kegiatan mencipta adalah sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogiannya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.⁴

Ciptaan macam apakah yang dilindungi oleh Hak Cipta, atau tepatnya, apakah objek atau ruang lingkup dari Hak Cipta, yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (literary works) dan bidang seni (artistic works), dengan ruang lingkup misalnya koreograf tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/kuliah/ pidato, acara televisi, film/movie (sinematografi), program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel dan banyak lagi, yang berkaitan dalam/dengan banyak sekali hal⁵.

Salah satu bidang kesenian adalah lagu. Di dalam era musik digital, seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Akibat dari hal tersebut, semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa melewati proses

⁴ Otto Hasibuan. 2015. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Alumni. Bandung. halaman 50.

⁵ Suyud Margono 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, Bandung. halaman 32

menyalurkan ide, merangkai setiap melodi. atau isi syair dari karya cipta lagu serta tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membayar royalti ke si penciptanya.

Ketentuan dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial. Seperti yang dikatakan oleh W.R. Cornish, bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum⁶.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut. Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain (cover) dengan tujuan kepentingan komersial.

Banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik tanpa ada izin Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar atau dilihat orang lain, ada yang secara langsung untuk mencari keuntungan, ada yang secara tidak langsung Mendapat keuntungan, dan ada yang

⁶ Yusran Usnaini. 2016. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman ...

sekedar pelayanan (*service*). Secara umum hal hal tersebut dianggap sangat wajar bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu Ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran. *Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.

Salah satu kasus menimpa keluarga Gen Halilintar yang digugat hingga Rp. 9,5 Miliar karena aksinya mengcover lagu dua tahun lalu. Diketahui pada Tahun 2018, Gen Halilintar membuat cover lagu Lagi Syantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah. Melalui akun YouTubenya, Gen Halilintar kemudian mengunggah hasil cover lagu tersebut. Namun hal itu rupanya membawa keluarga Gen Halilintar harus berurusan dengan hukum. Gen Halilintar digugat lantaran diduga telah melanggar hak cipta dengan mengubah sejumlah lirik yang ada pada lagu aslinya. Mengetahui hal itu, pihak label Nagaswara menganggap Gen Halilintar telah melakukan cover dan mengubah lirik lagu tanpa izin. Sehingga Gen Halilintar pun akhirnya digugat atas kasus hak cipta⁷.

⁷ Tribun News. "Digugat Rp 9,5 Miliar Karena Cover Lagu, Gen Halintar Lantang : Kita Gak Gak Dapat Untung Sama Sekali" melalui, <http://Jakarta.tribunnews.com/2020/03/06/digugat->

Firman Allah SWT dalam QS.As-Syu'ara ayat 183:

Artinya: وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media internet sebagai ajang melampiaskan kreatifitas. Bahkan saat ini banyak orang yang menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan lebih daripada yang menciptakan lagu. Para penjiplak, pembajak dan penyanyi yang menyanyikan ulang tanpa meminta izin pada penciptanya, sering tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa mereka justru membantu mempopulerkan lagu tersebut.

Selain itu, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhakcipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction right. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada

rp9,5-miliar-karena-cover-lagu-gen-halilintar-kita-gak-dapat-untung-sama-sekali, diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pkl 13.20 WIB

kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegakan hukum⁸. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan, maka pembaharuan dalam bidang hukum memang diinginkan, bahkan dipandang (mutlak) perlu⁹

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:
"Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial."

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana aspek kekayaan intelektual terkait mengcover lagu di media sosial?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang dinyanyikan ulang di jejaring media sosial?
- c. Bagaimana pihak jejaring sosial memberikan royalti karya cipta lagu yang di nyanyikan ulang?

⁸ Otto Hasibuan. *Op.Cit*, halaman 11

⁹ Ramlan 2016. *Hukum Dagang*. Malang. Setara Press, halaman 29

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis khususnya terkait masalah kajian yuridis terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover lagu) di jejaring media sosial.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat umum, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, agar mendapatkan pemahaman tentang kajian yuridis terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover lagu) di jejaring media sosial.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek kekayaan intelektual terkait mengcover lagu di media sosial.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu yang dinyanyikan ulang di jejaring media sosial.
3. Untuk mengetahui pihak jejaring/sosial memberikan royalti karya cipta lagu yang di nyanyikan ulang.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹⁰. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Cover lagu adalah menyanyikan kembali lagu milik atau ciptaan orang lain.
3. Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

E. Keaslian Penelitian

Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial sebagai tajuk

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Pustaka Prima. Medan. halaman 17

dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via searching via *internet maupun penelusuran* kepustakaan dari lingkungan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang(Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Al Araf Assadallah Marzuki, Npm 105010101111003, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014 Yang Berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use", skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang(Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip *Fair Use*
2. Skripsi Dinda Qorina Iskandar, Npm 14220084, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018 Yang Berjudul "Monetisasikarya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang(Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Kajian Yuridis Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² dengan pendekatan terhadap asas hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data tersier dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. As-Syu'ara ayat 183.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

¹² Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang Bayu Media Publishing, halaman 295

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cir.*, halaman 20. Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁴ Dyah Oktorina Susanti dan A'an Efendi 2014. *Penelitian Hukum.*, Jakarta. Sinar Grafika, halaman 52.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia¹⁵. Singkatan HKI berasal dari terjemahan Intellectual Property Right diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara umum HKI terbagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Hak cipta
- b. Hak kekayaan industri meliputi:
 - 1) Paten
 - 2) Merek
 - 3) Desain industri

¹⁵ "OK Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, cetakan keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18.

- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu
- 5) Rahasia Dagang
- 6) Indikasi Geografi

Dari pengelompokan diatas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan kekayaan industri yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang HKI lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri¹⁶.

HKI sebagai suatu hak milik (property) diranah hukum kebendaan, maka ada dua sisi yang berkaitan yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis.

Aspek Yuridis Hak Kekayaan Intelektual

Secara yuridis, pengguna istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan ha katas benda bergerak (moveable goods), benda tidak bergerak (immovable goods) benda berwujud (tangible goods), ataupun yang tidak berwujud (intangible goods). Dari perspektif hukum HKI di golongan sebagai hak milik pribadi (personal property) yang timbul dari hak alamiah manusia (natural right) karenanya HIKI serupa dengan hak

¹⁶ *Ibid* Halaman 254

kebendaan lainnya dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.

Menurut sejarahnya kelahiran HKI adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atau benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*) kebendaan HKI timbul sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas kegiatan intelektual yang pemikiran manusia (*mental labour*) dalam mewujudkan suatu yang baru atau orisinal, baik dibidang teknologi sastra dan ilmu pengetahuan, maupun bidang industri.

Dari segi sifat dan bentuknya, HKI digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible goods*). Oleh karena itu sifat tersebut, perlindungan hukum HKI bukan ditunjukkan pada benda berwujud melainkan pada suatu yang abstrak dan terkandung dalam benda berwujud tersebut.

Disamping itu perbedaannya dengan hak kebendaan pada umumnya, ada terdapat persamaan antara hak kebendaan dan HKI, yaitu hak kebendaan tersebut dapat beralih kepada orang lain dengan berbagai cara atau peristiwa hukum, seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai bagian atau golongan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi.¹³ Kekayaan intelektual merupakan

kepentingan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan terhadapnya sehingga perlindungan tersebut diatur dalam hukum perdata yang menjamin hak seseorang secara pribadi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata, antara lain:

- a. Hukum tentang subjek hukum, meliputi orang dan badan hukum beserta hak dan kewajibannya, berbagai macam bentuk badan usaha yang ada dikenal di Indonesia dan sebagainya.
- b. Hukum tentang keluarga meliputi ketentuan perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, adopsi anak, warisan dan sebagainya.
- c. Hukum tentang kebendaan, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk hukum pertanahan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- d. Hukum tentang beberapa hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subjek hukum orang atau badan hukum.
- e. Hukum tentang perikatan, meliputi perikatan yang timbul dari Undang- Undang dan perikatan yang timbul dari perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi, pembatalan dan syarat batalnya perjanjian, hapusnya perikatan termasuk transaksi perdagangan secara

elektronik dan sebagainya Hukum tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).

- f. Hukum tentang daluwarsa.
- g. Hukum tentang alat bukti dan pembuktian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan kedalam poin d karena hasil dari kekayaan intelektual dapat berupa benda yang merupakan hak pembuatnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, poin e juga dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual karena apabila hak atas hasil intelektualnya akan diberikan kepada orang lain maka harus melakukan perjanjian dengan subjek hukum yang bersangkutan. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hukum perdata dengan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas. Namun, dapat digolongkan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran atas hak tersebut yang diatur pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 BAB XVIII Ketentuan Pidana Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sudut pidana tersebut hanya pada pelanggarannya saja sedangkan mengenai perlindungan dan permohonan bersifat perdata yang mengatur kepentingan subjek hukum atas hasil kekayaan intelektualnya secara pribadi.

B Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual

Secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung dalam HKI berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk melegalkan pemiliknya tersebut. Dari aspek ekonomis kepemilikan

atas kekayaan intelektual lebih pada sifat industrialis dari pada sebagai personal property. Oleh karenanya hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi dimana si penerima lisensi membayar royalty kepada pemegang hak.

Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 merumuskan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam kaitannya dengan hak cipta atas karya cipta musik dan lagu, maka pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya musik. UUHC memberikan perbedaan antara pencipta dengan pemegang hak cipta. hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pasal 1 (1) UUHC, hak cipta yakni wewenang distingtif pembuat muncul berdasarkan prinsip deklaratif sesudah karya dibuat menjadi nyata tidak memangkas penyekatan sesuai peraturan UU. Sedangkan di dalam Psl 4 UUHC menentukan bahwa Hak Cipta yakni diPasal 3 huruf “a” ialah hak distingtif antara lain hak moral & hak ekonomi. Hak moral ialah tak merubah karya tidak ada kesepakatan, & wewenang diakui sebagai pembuat, tak bisa dimusnahkan dengan berbagai pendapat meskipun hak

cipta atau hak terkait telah dipindahkan. Teori hak moral yakni diberikan penghargaan atas karyanya dan tidak dapat diubah atau di modifikasi. Hak moral ialah hak untuk menyatakan yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya.¹¹ Ada di Pasal 4 UU No. 28 Thn-2014. Asal Muasaldi Pasal 6 Konvensi Bern mengenai Perlindungan Karya Sastra dan Seni, awal UU hak cipta di dunia, yakni hak moral harus dipelihara meskipun pencipta sudah menghadap Sang Ilahi, dilindungi sampai selesai waktu hak ekonomi.

C. Pengertian Karya Cipta Lagu

Istilah karya cipta lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari cenderung digunakan dengan maksud yang sama. Lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri dari susunan nada yang berurutan. Kalau seseorang berkata dia adalah penggemar musik, tentu saja dia penggemar lagu. Secara etimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan perlbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur yaitu ¹⁷:

1) Melodi

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak

¹⁷ Otto Hasibuan *Op, Cit.*, Halaman 139.

tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membuat jadi suatu kesatuan organik.

2) Lirik

Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi

3) Aransemen

Aransemen adalah penataan terhadap melodi

4) Notasi

Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka. Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonasi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.¹⁸

Menurut UU Hak Cipta Tahun 2002 (penjelasan Pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian karya cipta lagu atau musik:

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 140

Menurut UU Hak Cipta Tahun 2014 (penjelasan Pasal 40 huruf d) merumuskan pengertian karya cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, karya cipta lagu atau musik dianggap sama, bisa dengan teks dan bisa juga tanpa teks, karya cipta lagu atau musik merupakan karya cipta yang utuh.

Hak dalam karya cipta lagu di dalamnya terdapat berbagai macam hak. Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Hak Ekonomi (Economic Right)

Hak ekonomi adalah hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh Pencipta atau orang lain yang diberinya izin atau lisensi. Hal ini merupakan sesuatu yang sah dan mendapat perlindungan hak cipta. Hak ekonomi pencipta lagu sendiri terdiri dari beberapa macam, antara lain:

1. Hak reproduksi atau penggandaan.

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan.

Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini baik bisa dilakukan secara tradisional maupun proses modern¹⁹. Hak reproduksi ini juga mencakup karya cipta lagu atau music.

2. Hak adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, misalnya menerjemahkan lirik lagu dari satu bahasa ke bahasa lain. Atau perbuatan lain seperti mengaransemen musik.

3. Hak distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Bentuk dari penyebaran tersebut berupa menjual, menyewakan, menyiarkan dan lain-lain termasuk di media internet dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengar suatu karya cipta lagu. Dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya²⁰. Misalnya satu karya cipta lagu, karena lagu tersebut menarik, maka sangat digemari dinegara lain, sehingga lagu tersebut diproduksi dan didengar oleh negara lain tersebut. Maka karya cipta lagu tersebut mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

4. Hak Pertunjukan

Hak pertunjukan adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mempertunjukkan suatu hasil karya kepada masyarakat. Pertunjukkan

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, Op Cit., halaman 336.

²⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin 2015. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 6

(performance) melibatkan empat unsur yaitu waktu, ruang, tubuh seniman dan hubungan seniman dengan penonton. Misalnya konser secara langsung (live) atau juga bisa melalui media internet seperti Youtube untuk menonton pertunjukan secara langsung (live streaming). Dan bagi penyanyi, band atau sebagainya harus memperoleh izin dari si pemilik hak pertunjukan tersebut atau si pencipta lagu.

5. Hak penyiaran

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Pengertian penyiaran (broadcasting) yaitu menyiarkan suara dan gambar dari karya cipta lagu ke dalam radio atau televisi sebagai bentuk pengomunikasian kepada publik secara tidak langsung.

6. Hak program kabel

Hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini, yaitu: 'cable retransmission' dan 'cable origination'. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (pre-existing). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah karya²¹. Bentuk yang pertama termasuk dalam bagian hak penyiaran sedangkan bentuk yang kedua diberlakukan di dalam hak pertunjukan.

²¹ Otto Hasibuan., *Op Cit.*, halaman 73-74

Mengenai hak ekonomi,UU Hak Cipta Tahun 2014 juga mengaturnya dalam pasal 8 sampai dengan 11,yaitu:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan;dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan

Masa berlakunya hak ekonomi sendiri yaitu berlaku seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung setelah Pencipta meninggal dunia,terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya. Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama

70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya,terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

b. Hak Moral (Moral Right)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun²². Perbedaan dalam kedua hak di dalam hak cipta tersebut adalah, bahwa dalam hak ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berilai ekonomi sedangkan hak moral adalah yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta Tahun 2014 merumuskan inti hak moral sebagai berikut:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samaran;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan,modifikasi Ciptaan,atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

²² Otto Hasibuan., *Op Cit.*, halaman 69.

Hak-hak moral sebagaimana disebutkan diatas berlaku juga bagi para pemegang hak terkait. Pemegang hak terkait yang dimaksud adalah para pelaku (aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran. Hak moral sendiri memiliki tiga basis hak menurut Stephen M. Stewart, yaitu:

1. Droit de divulgation atau the right of publication walaupun menonjol pada hukum Perancis, hal itu tidak termasuk bagian dari hak moral dalam Konvensi Bern. Inti dari hak ini, Pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan di manakah karyanya akan dipublikasikan.
2. Droit de respect, pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.
3. Droit de paternite, pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya, hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai Pencipta karya; dan heka mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain.

Apapun istilah-istilah yang diberikan untuk menamai hak moral di dalam hak cipta, intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari Penciptanya, hanya Pencipta yang bisa menjalankan

hak itu. Orang lain menjalankan hak itu hanya kalau diminta Pencipta atau setelah dia meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta.

Secara ringkas, lingkup hak moral seperti di atas mencakup hak atribusi atau attribution, integritas atau integrity dan asosiasi association. Ketiganya dapat dihapuskan (waived), tetapi tidak dapat dialihkan atau assigned. Meniadakan identitas pencipta, misalnya dalam ciptaan yang dihasilkan secara bersama-sama, dapat saja dilakukan sekadar untuk kepentingan keluwesan dalam menampilkan siapa penciptanya. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai kesepakatan salah satu atau beberapa pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta dapat dilakukan²³.

Berbeda dengan pelanggaran hak ekonomi yang memiliki sanksi yang jelas dan terukur, pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak.

Berikut beberapa bentuk sanksi hak moral²⁴ :

1. Kompensasi di bidang keuangan atau ganti rugi
2. Perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran

²³ Henry Soelistyo.2015.*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, halaman 108.

²⁴ *Ibid.*,halaman 115

3. Pernyataan pelanggaran hak moral pencipta.
4. Perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum.
5. Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki identitas pencipta

Harus diakui, kelima instrumen sanksi di atas telah banyak digunakan dan diberlakukan dalam praktik peradilan dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Namun demikian, dalam persoalan Hak moral ini perlu dipertimbangkan kondisi riil yang dihadapi, terutama mengenai sifat dan tingkat keseriusan pelanggaran berikut dampaknya bagi pencipta²⁵.

Dapat diketahui juga bahwa pada saat ini Rancangan Undang-Undang Permusikan resmi masuk ke dalam daftar program legislasi nasional 2015-2019 dan ditargetkan rampung pada tahun 2018. Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan lembaga terkait serta para musisi untuk memberi kontribusi dalam menyelesaikan Undang-Undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberpihakan Indonesia terhadap industri kreatif dalam menghadapi kompetisi dengan dunia musik yang semakin menglobal. Serta bertujuan mengatur tata kelola industri permusikan Indonesia yang selama ini masih terabaikan.

3. Pengertian Media Sosial

Media sosial (sering disalahtuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum

²⁵ *Ibid*

dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".²⁶

Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-presentasi, self-disclosure), Kaplan dan Haenlein menciptakan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial (disampaikan dalam artikel Horizons Bisnis yang diterbitkan sepanjang tahun 2010). Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial, yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikut ini dapat dilihat ciri-ciri media sosial.

- a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang tetapi lebih luas jangkauannya. Contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
- b. Pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu Gatekeeper.
- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya.

²⁶ 22Wikipedia, "MediaSosial" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pkl 11.00 WIB

- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

Sejarah dan perkembangan media sosial dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Tahun 1978, merupakan awal ditemukan sistem papan buletin, awal dimungkinkannya seseorang untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan surat elektronik, atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, yang semua itu dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung modem.
- b. Tahun 1995, ditemukan Geo Cities, situs ini merupakan Web Hosting, yaitu layanan penyewaan untuk penyimpanan data situs web agar bisa diakses dari mana saja dan temuan ini menjadi tonggak berdirinya situs-situs web lain.
- c. Tahun 1997, ditemukan situs jejaring sosial pertama yaitu Sixdegree.com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 telah ditemukan situs Classmates.com yang juga merupakan jejaring sosial. Namun, Sixdegree.com dianggap lebih "menawarkan" sebuah situs jejaring sosial dibanding Classmates.com.
- d. Tahun 1999, ditemukan situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini "menawarkan" kepada penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah, dan dapat dikatakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial.

- e. Tahun 2002, ditemukannya Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan media sosial menjadi fenomenal.
- f. Tahun 2003, berdiri LinkedIn, yang tidak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi media Sosial makin berkembang.
- g. Tahun 2003, berdiri MySpace, yang "menawarkan" kemudahan dalam menggunakannya, sehingga MySpace dapat dikatakan sebagai situs jejaring sosial yang "user friendly".
- h. Tahun 2004, ditemukan Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga kini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak.
- i. Tahun 2006, ditemukan Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama Tweet ini dan dibatasi 140 karakter.
- j. Tahun 2010, ditemukan Instagram, situs jejaring sosial yang penggunanya dimungkinkan untuk membagikan foto, video, informasi, dan berbagai tulisan/artikel dengan mudah, awalnya hanya untuk pengguna iOS, tetapi sejak 2012 juga dimanfaatkan oleh pengguna Android.
- k. Tahun 2011, ditemukan LINE, situs jejaring sosial yang penggunanya dapat berbagi foto, video, dan percakapan dengan pengguna lain.
- l. Tahun 2011, ditemukan Google+, yang diluncurkan oleh Google, yang pada awal peluncuran Google+ hanya sebatas pada orang yang telah diundang oleh Google. Setelah itu Google+ diluncurkan secara umum.

Strategi *internet* marketing merupakan usaha pemasaran yang memanfaatkan jejaring internet sebagai salah satu akses agar masyarakat luas dapat mengetahui dan dapat menikmati produk ataupun jasa yang kita pasarkan. Internet marketing adalah kegiatan marketing dengan menggunakan peralatan elektronik yang terhubung dengan internet. Dalam hal ini grup band Sendau Gurau menggunakan strategi *internet* marketing sebagai salah satu strategi pemasarannya, dengan tujuan agar karya musiknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan mudah. Strategi pemasaran yang dilakukan band Sendau Gurau yaitu dengan menggunakan sebuah media yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan baik video, gambar, audio. Penggunaan media dalam suatu usaha pemasaran merupakan solusi paling efektif karena segala sesuatu pasti akan membutuhkan alat atau media untuk membantu memudahkan dalam hal aktifitas pemasaran maupun komunikasi. Untuk mempermudah promosi penjualan pelaku industri kini lebih memilih menggunakan sosial media yang praktis dan efektif.

Youtube merupakan salah satu layanan dari situs *Google* yang memfasilitasi pengguna untuk meng-*upload* video yang bisa diakses dan dinikmati oleh pengguna *Internet* dari seluruh dunia secara gratis. *Channel YouTube* band Sendau Gurau bisa diakses dengan mengetik kata kunci Sendau Gurau dimana secara otomatis akan muncul di jendela pencarian. Youtube digunakan band Sendau Gurau sebagai media promosi dengan bidikan masyarakat secara luas yaitu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Karena untuk berselancar ke youtube tidak dibutuhkan dengan membuat akun

terlebih dahulu, dengan demikian semua lapisan masyarakat bisa dengan sangat mudah mengaksesnya. Media youtube ini digunakan secara maksimal oleh band Sendau Gurau untuk melakukan promosi karya musiknya. Hal itu bisa ditunjukkan dengan banyaknya *subscriber*, *viewers*, dan *likers* di *channel youtube* band Sendau Gurau. Jumlah subscriber sekitar 1740, *viewers* di setiap video karya musik rata-rata sepuluh ribu hingga dua puluh ribu.

Channel youtube ini sangat efektif dalam mempromosikan karya-karya band Sendau Gurau, karena setiap user yang akan menggunakan jasa band Sendau Gurau untuk mengisi sebuah acara tertentu senantiasa menanyakan *channel youtube* untuk melihat profil dan segala sesuatu tentang band tersebut. Banyaknya karya dan konten yang ada di *channel youtube* membuat para user yakin akan kompetensi band Sendau Gurau dan berani untuk menggunakan jasanya untuk menyemarakkan sebuah acara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ayesh (2016) bahwa salah satu strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik calon konsumen dengan cara membuat konten-konten yang menarik dan beragam informasi yang dibutuhkan oleh konsumen berupa artikel, video, foto, hasil riset, dan sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Kekayaan Intelektual Terkait Mengcover Lagu Di Media Sosial

Pengertian mengenai hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta sajalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini merupakan bagian dari hak ekonomi dimana pencipta dapat mengeploitasikan atas ciptaannya baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain. pemberian hak eksklusif ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu.

Bentuk khas yang dimaksud adalah perwujudan ide dan pikiran pencipta ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca

oleh orang lain dengan demikian perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran semata-mata.²⁷

Dibalik hak *eksklusif* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari pencipta tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip penggunaan yang wajar (*fair use*).

Hal ini dapat kita lihat pada ada atau tidaknya pelanggaran dalam hak eksklusif yang diberikan kepada Privat Law Volume 10 Nomor 1 pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diibaratkan sebagai refleksi kepribadian pencipta, sedangkan Hak ekonomi sebagai refleksi kebutuhan pencipta.

Hak moral itu sendiri dijelaskan pada secara rinci pada Bagian kedua Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU HC. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU HC, Hak moral memiliki arti sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan;

²⁷ Yusran Isnaini, 2009. Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 2

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaanm atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU HC menerangkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hal tersebut dengan syarat harus ada pernyataan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU HC.

Pencipta juga dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta sesuai dengan Pasal 6 UU HC. Menilik pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU HC, Informasi manajemen tersebut meliputi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses. Sementara informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; nama pencipta, alaiasnya atau nama samarannya; pencipta sebagai pemegang hak cipta; masa dan kondisi penggunaan ciptaan; nomor; dan kode informasi.

Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Hak ekonomi diatur secara garis besar pada Bagian

Ketiga Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 UU HC. Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU HC, pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan kegiatan seperti penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. setiap orang yang bukan termasuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan akan melaksanakan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia dalam perkembangannya telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahirlah dari Hak Cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Paten diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Jika hak cipta menganut prinsip deklaratif dimana siapa yang mewujudkan ciptaanya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut, maka dalam paten siapa yang mendaftarkan invensinya terlebih dahulu akan memperoleh hak paten. Hal ini karena paten menganut prinsip yang disebut *first to file*. Lebih lanjut, untuk memperoleh bukti yang kuat sebagai pemegang hak cipta serta sebagai perlindungan hukum apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, pencipta cukup mencatatkan ciptaanya ke menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sedangkan paten harus dimohonkan terlebih dahulu pendaftarannya dan dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan permohonan hak paten.

Hak Cipta melindungi suatu ciptaan, ciptaan yang dimaksud adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan , keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hak paten, objek yang dilindungi adalah invensi. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Cover Version merupakan kegiatan membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dinyanyikan oleh seorang musisi. Saat ini

banyak lagu *cover version* yang lebih terkenal dibandingkan lagu yang dibawakan penyanyi asli. Hal tersebutlah yang mendorong musisi-musisi baru yang mengikuti dalam membawakan lagu *cover version* agar lebih cepat terkenal.²⁸ Menggunakan karya cipta dari orang lain dengan melakukan pencantuman nama penyanyi asli saja tidak cukup supaya tidak melanggar hukum terhadap pemegang hak cipta.¹⁹ Agar tidak melanggar hak 50 cipta orang lain, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain. Maka apabila ingin menggunakan hasil karya Hak Cipta harus tetap meminta lisensi/ izin dari pemegang hak cipta/ pencipta lagu asli. Terutama untuk tujuan komersial, tidak hanya bagi penyanyi cover saja yang harus mendapatkan izin (lisensi) tetapi seseorang yang menyebarkan/ menggandakan lagu karya cipta perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/ pemegang hak cipta yaitu:

1. Lisensi atas hak mekanikal (*mechanical rights*), yaitu hak untuk menggandakan, memproduksi, termasuk mengaransemen lagu dan merekam sebuah komposisi musik/ lagu pada CD, kaset, mengunggah ke dalam internet dan media rekam lainnya; dan
2. Hak mengumumkan (*performing rights*), yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu/ komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan musik, baik berupa rekaman atau dipertunjukan secara live (langsung), melalui radio dan televisi,

²⁸ Lucky Setiawan, 2014, "Apakah Menyanyikan Lagu Oranglain Melanggar Hak Cipta"

termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram.

Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta maupun hak terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan pembuatan lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Unsur-unsur dalam *cover version* yaitu sebagai berikut:

1. Hasil rekaman baru.
 2. Membawakan ulang sebuah lagu yang dibawakan penyanyi lain.
 3. Menambahkan kontribusi kreatif tertentu seperti misalnya menambah irama atau aransemen.
 4. Mengatur ulang notasi music
 5. Menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik kedalam gaya musik lain yang berbeda
- Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri mendefinisikan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara, sedangkan definisi dari Pengalihwujudan adalah pengubah bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan dan novel menjadi film.

Perlindungan Hukum bagi penyanyi asli dan produser sebagai pihak yang memproduksi lagu dinyatakan dalam Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Bila mengacu pada US Copyright Act 1976 dalam Pasal 107 untuk menentukan apakah menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial termasuk kedalam pelanggaran atau termasuk kedalam *fair use*, yakni penulis menguji menggunakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor pertama yaitu tujuan dan karakter penggunaan, apakah digunakan untuk kepentingan komersial atau digunakan untuk kepentingan non-komersial. Apabila digunakan untuk kepentingan non-komersial maka dapat dikategorikan sebagai *fair use* namun apabila untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat "transformatif." Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli, atau hanya salinan dari aslinya. Penggunaan yang dilakukan secara komersial tidak dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun merubah dalam arti memodifikasi video dapat dilakukan dan masih ada manfaat yang dapat diambil dari penggunaan wajar.²⁹ Sebagai tambahan, untuk mengevaluasi efek dari

²⁹Anonim, 2008, *Fair use*, Digital Media Law Project, (online), <http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use> (23Juni 2014)

faktor pada *fair use* dengan teknologi, pengadilan harus mengevaluasi karakter komersial dan keaslian perubahan bentuknya.³⁰

2. Faktor kedua yaitu sifat dari karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar dari Ciptaan terkadang diukur melalui kreativitas dan originalitas yang diinvestasikan oleh pencipta.³¹ apabila pengguna hanya menyalin karya ciptaan tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingannya, maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dianggap sebagai penggunaan yang wajar. Menggunakan materi dari karya yang sebagian besar merupakan kenyataan lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi.³²
3. Faktor ketiga yaitu jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan, Prinsip umum dari pengujian atas proporsi atau bagian yang diambil dari Ciptaan yaitu semakin banyak bagian yang diambil, semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Terlebih dahulu harus didefinisikan istilah “banyak” dalam konteks ini. Artinya, pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk menentukan apakah termasuk kedalam *fair use* atau pelanggaran. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan bagian

³⁰ Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com&Onecl,Chapter 9: *Fair use* and What is *Fair use*, Measuring *fair use* : The Fourth Factors dalam <http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/> (24 juni 2014)

³¹ Anonim, *Fundamentals Of Copyright and Fair use*, The California State University, 2007, hlm 2

³² Anonim, 2000, **Copyright, Fair use, & Educational Multimedia FAQ**, Blackboard, Inc., hlm 3 (online)

yang diambil terhadap ciptaan asli. Terhadap karya seni musik, lirik dan video musik pengambilan bagian terhadap *fair use* dilakukan maksimal 10% dari karya cipta tersebut tetapi tidak lebih dari 30 detik.

4. Faktor keempat yaitu efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan yang dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.

Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemah Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan.

Jadi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang

hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Sesuai dengan penjelasan pasal diatas maka dapat diketahui yang bisa disebut suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan apabila:

- a. Terjadi pengekspoitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisnya. Termasuk didalamnya tindakan penjiplakan.
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaanya.
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaanya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya.

Dalam hal tersebut *cover version* termasuk melanggar point 1 yakni perbuatan penggandaan dengan pembuatan karya musik atau lagu yang sama, hampir sama, atau menyerupai sebuah karya music atau lagu penyanyi aslinya untuk kepentingan komersil sehingga termasuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

Cover lagu adalah menyanyikan lagu rekaman oleh orang lain bukan artis ataupun komposer asli sebuah lagu, dan tak memindahkan lirik serta lagu aslinya. Kala kini semakin banyak masyarakat yang meng-cover lagu punya orang atau artis lalu memvideo & mengupload ke sosmed *YouTube*. Cover

lagu dibuat beragam, yang dilakukan secara simple serta dilakukan secara profesional.

You-Tube adalah media, dimana orang yang punya akun *YouTube* bias mengupload & mengshare video yang sudah dibuat, dan ada metode lain yang lebih sederhana jika kesulitan. Dalam *You-Tube* dikenal slogan: *Broadcast Yourself*, yaitu platform video berbagi informasi dalam bentuk audio-visual. Di tahun 2011, *You-Tube* ada di rangking pertama situs video sharing. Kepopuleran situs ini bias mengambil curahan hati masyarakat dan *Google Inc* mampu membayar *You-Tube* sebesar US\$ 1,65 miliar di 2006.³³

Head of Communications Consumer & You-Tube. Indonesia bernama Putri Silalahi, jumlah viewers & konten kreator di *You-Tube* berkembang di Indonesia. Durasi bertambah 130% dari 2014 -2015. Dan konten yang diupload bertambah 600%.⁸ Teknik simpel, *You-Tube* memungkinkan siapapun terhubung internet untuk mengupload video. Dalam waktu singkat *You-Tube* membuat berbagai video agar menjadi kultur berinternet termasuk cover lagu.

Jika tidak dilindungi kreativitas intelektual, maka banyak peniru yang memusnahkan kreatifitas para penciptanya. Fenomena cover lagu terjadi tanpa adanya sanksi hukum yang sepadan. Para pelaku usaha yang melakukan kegiatan cover lagu tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada penciptanya. Berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, harus dibicarakan ulang mengenai cover lagu yang diunggah di platform *YouTube* apakah termasuk pembajakan atau tidak.

³³ Abraham, A, 2011. *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, hal. 52.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pemilik hak terkait”.³⁴ Musisi selaku pencipta lagu dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta lagu atau musiknya dengan berupa pemberian izin lisensi. Lisensi merupakan “penjualan izin yang bersifat komersial untuk mempergunakan paten, hak atas merek, atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis kepada pihak lain”.³⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang di Media Sosial

Kekayaan intelektual atau KI merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUHC. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 UUHC. Pasal 5 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa hak moral pencipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yaitu pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

³⁴ Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, “*Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol.5 , No.1, hal. 4.

³⁵ Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan/atau Musik Karya lagu dan/atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau Musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.³⁶

Lagu bagian dari karya seni yang saat ini banyak dinikmati, diakses serta diapresiasi oleh netizen. Salah satu bentuk apresiasi yang sering dilakukan adalah membawakan/menyanyikan ulang lagu (selanjutnya dapat disebut Song cover) dari lagu-lagu yang sedang booming serta dari penyanyi idola. Song cover adalah kegiatan memproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya sudah pernah direkam dan dibawakan oleh artis atau penyanyi lainnya.

Suatu karya cipta lagu mendapat perlindungan berdasarkan pasal 58 Huruf d UU Hak Cipta. Berdasarkan pasal tersebut, pencipta mendapat perlindungan hukum atas karya cipta lagunya, termasuk atas kegiatan plagiat seperti mengcover atau mengaransemen karya cipta tersebut tanpa ijin. Lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan kontek hak cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan Pasal 54 UU Hak Cipta diatur bahwa Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait. Ketentuan

³⁶ Faishal Rizki Pratama, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah, Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan, *Dipenogoro Law Jurnal*, Vol. 5, 2016, hlm.3.

Pasal 54 UU Hak Cipta, juga termasuk Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
2. Kerjasama dan koordinasi bersama berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk terkait di tempat pertunjukkan Fungsi pengawasan tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Pasal 80 UU Hak Cipta diatur bahwa tidak dianggap terjadi pelanggaran hak cipta terhadap suatu kegiatan cover atau mengaransemen hak karya terkait apabila telah melakukan atau meminta izin (lisensi) terlebih dahulu kepada pencipta. Permohonan izin pada umumnya diikuti oleh mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta atas penggunaan hak cipta tersebut. Dalam konteks ini, dapat dilakukan melalui peranan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta.

Aktifitas *song cover* ciptaan orang lain dekat kaitannya dengan pelanggaran atas Hak Cipta. Mencantumkan nama penyanyi dan/atau pencipta

dari sebuah lagu di judul unggahan maupun kredit title dirasa belum cukup untuk menghindari tuntutan hukum yang mungkin saja dapat diajukan oleh pemegang Hak Cipta. Dalam hal menghindari pelanggaran Hak Cipta baik itu hak moral maupun hak ekonomi, untuk merekam ulang hasil ciptaan orang lain maka orang-orang yang membawakan lagu tersebut perlu mendapatkan izin (lisensi) dari penyanyi atau pemegang Hak Cipta.

Pasal (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi wajib mendapatkan izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Terkait hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomi atas Ciptaannya. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan/atau Musik Karya lagu dan/atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau Musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.³⁷

³⁷ *Ibid*

Perlindungan hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik dalam bentuk song cover yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66-67 UU Hak Cipta. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan tetapi fungsi pencatatan Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta.

Meng-*cover* lagu penyanyi terkenal melalui media sosial seperti *Youtube* sedang marak dilakukan banyak orang. Melalui media sosial, pelaku *cover* dapat menunjukkan karyanya kepada banyak orang. Tidak sedikit dari mereka menjadi terkenal, bahkan hingga mendapatkan penghasilan dari cover lagu di media sosial. Jika *cover* lagu di media sosial dilakukan dengan tujuan komersial tanpa seizin Pencipta atau pihak terkait mereka merasa keberatan dengan adanya cover lagu, maka perbuatan meng-*cover* lagu tersebut menjadi suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Tujuan komersial yang dimaksud ialah menjual kembali lagu cover ke khalayak ramai.

Apabila hal ini terjadi, pelaku cover haruslah mempunyai lisensi atas lagu tersebut. Namun, apabila cover lagu dilakukan tidak dengan tujuan komersial dan Pencipta atau pihak terkait tidak merasa keberatan dengan adanya cover lagu, maka perbuatan meng-*cover* lagu bukanlah suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Song cover sendiri merupakan hasil reproduksi atau

menyanyikan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dirilis secara komersial namun dibawakan oleh penyanyi atau artis yang berbeda.³⁸

Para pelaku song cover seringkali kemudian mengunggah kreasinya tersebut ke dalam jejaring media sosial, mengunggah hasil karya song cover ke dalam jejaring media sosial pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran, namun beberapa pelaku song cover tidak berhenti sampai disitu saja.

Tidak jarang beberapa pelaku song cover tersebut pada akhirnya menuai popularitas lebih tinggi dari Musisi aslinya, sehingga dari popularitas tersebut mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui penggandaan lagu yang mereka nyanyikan atau bahkan mendapatkan tawaran untuk tampil dan membawakan lagu song cover tersebut, sayangnya kebanyakan dari pelaku song cover tidak meminta izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu.

Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan: “(1) Penerbitan Ciptaan; (2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk; (3) Penerjemah Ciptaan; (4) Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan; (5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (6) Pertunjukan Ciptaan; (7) Pengumuman Ciptaan; (8) Komunikasi Ciptaan; (9) Penyewaan Ciptaan”. Jadi setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan karya cipta secara komersial.

³⁸ Norman Abjorensen, *Historical Dictionary of Popular Music* First Edition, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland: 2017, hlm. 116.

Terdapat tiga bentuk pembajakan karya cipta lagu, yaitu:

1. Plagiarism (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku dipasaran dengan meniru persis isi, cover, dan kemasannya.
2. Bootleg, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat sorang penyanyi (musisi) yang tengah melakukan pertunjukkan (live show) di panggung tanpa izin dari musisi itu sendiri.
3. Pirate (pembajakan) yaitu bentuk perbanyak karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari berbagai macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta.

Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada Pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia seharusnya mengacu pada teoriteori perlindungan Hak Cipta, berkaitan dengan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan, secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan Hak Cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Hak Cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas Hak Cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (automatic protection).

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Secara perdata dengan cara Pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Lalu yang kedua, Secara pidana bahwa Pemegang hak yang merasa dilanggar haknya dapat melakukan

tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam dua pasal ini sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (2) UUHC: setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.³⁹

Dilihat pada pasal 9 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa :

1. “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penertiban ciptaan ;
 - b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya ;
 - c. Penerjemahan Ciptaan ;

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan ;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya ;
 - f. Pertunjukan Ciptaan ;
 - g. Pengumuman Ciptaan ;
 - h. Komunikasi Ciptaan ; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan
2. “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”
3. “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Terkait dengan isi dari pasal diatas, pada ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika ingin melaksanakan hak ekonomi lagu tersebut. Yang artinya setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial jika tidak mendapatkan izin dari pencipta lagu. Jika ada yang melanggar, Pencipta dapat mengambil jalan upaya pidana untuk melaporkan tindak pelanggaran tersebut. Dan jika terbukti adanya suatu pelanggaran, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan menerima sanksi baik sanksi denda maupun pidana.

Upaya perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang

menyebabkan kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya membawa kerugian bagi orang lain, untuk mengganti kerugian tersebut. Sesuai yang tercantum pada pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa :

1. “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”
2. “Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.”
3. “Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” Kemudian dalam Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:
 - a. “Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.”
 - b. “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.” Pada pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa ini adalah pengadilan Niaga. Selain daripada pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak berwenang untuk menangani penyelesaian

sengketa Hak Cipta. Untuk upaya perdata ini, hanya menitiberatkan beban ganti rugi kepada pelanggar karena menyebabkan kerugian bagi orang lain

LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pihak pengcover lagu belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMK berwenang melaporkan pihak (users) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial.

Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakukan cover lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin pemilik lagu/musik. Hal tersebut dikatakan melanggar hukum karena para pihak yang melakukan cover lagu tidak memiliki ijin lisensi dari pihak musisi selaku pemilik lagu dan juga cover lagu yang di unggah pada media internet banyak digunakan untuk kepentingan komersil sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang menlakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersil ciptaan”.

Dengan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-undang hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain upaya hukum perdata dan pidana yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat penyelesaian sengketa lainnya yaitu penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan merupakan cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta selain Pengadilan Niaga yang tidak berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan yang dimana konsultan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan dibantu oleh mediator atau orang ketiga yang netral dan tidak memihak dimana keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan Bersama para pihak, bukan mediator.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui cara musyawarah atau diskusi secara langsung dengan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya bisa diterima oleh para pihak tersebut.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana melibatkan orang ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa, dimana dilakukan ditempat yang terpisah guna mengurangi ketegangan antara para pihak dan mengusahakan tercapainya kesepakatan antara para pihak untuk persetujuan penyelesaian sebuah sengketa.

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang

menyerupai penyelesaian sengketa adjudikatif, dimana sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter dan putusan arbitrase tersebut bersifat final.

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa selama para pihak yang bersengketa berada di wilayah Negara Indonesia dan/atau diketahui keberadaannya wajib menyelesaikan melalui proses mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan, apabila pelanggaran tersebut dilakukan. tidak berkomitmen, itu bukan pembajakan. Dalam hal Ciptaan yang terjadi yaitu lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi *Youtube*, lagu tersebut dimodifikasi nada dan suaranya serta dimutilasi atau dipotong sebagian dari bagian lagu tersebut yang kemudian digunakan untuk kegiatan komersial, dalam hal ini pengesahan kasus tanpa izin penulis. Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi Pencipta. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dijatuhkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana.

Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya.

C. Royalti dari pihak Jejaring Sosial kepada Karya Cipta Lagu Yang dinyanyikan Ulang

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi” oleh sebab itu pencipta lagu selaku pemilik lagu itu sendiri berhak mendapatkan hak ekonomis dari hasil ciptaanya dengan pemberian berupa royalti yang diperoleh dari setiap orang yang mencover lagu milik musisi tersebut ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pemilik hak terkait”.⁴⁰

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat aturan dan hukum yang kemudian disebut sebagai Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum Hak Kekayaan Intelektual ini yaitu suatu hukum yang mengatur terkait hak-hak yuridis dari sebuah karya atau hasil ciptaan yang berdasar dari olah daya dan pikir manusia berkaitan dengan kepentingan yang bersifat moral dan ekonomi.⁴¹ Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan secara Internasional Hak Cipta telah diatur dalam *Berne*

⁴⁰ Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Vol.5 , No.1, h.4.

⁴¹ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 35.

Convention, UUC (Universal Copyright Convention), dan TRIPs Agreement.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3) menyebutkan tentang kriteria keaslian, bahwa “Ciptaan adalah hasil karya cipta di lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM) sebagai institusi yang menjembatani penggunaan lagu-lagu dimaksud sangat penting sesuai dengan UUHC. Jika peran ini berhasil dengan efektif maka akan memberikan keuntungan ganda dimana lagu yang diciptakan akan semakin populer, tetapi disisi lain tetap memberikan keuntungan ekonomi terhadap penciptanya dan mendukung lahirnya penyanyi-penyanyi baru yang berujung pada geliat positif pertumbuhan industri musik.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga yang membantu pencipta untuk melakukan lisensi kepada pengguna dan sekaligus menghimpun royalti tentunya terlebih dahulu LMK tersebut harus mendapatkan kuasa dari pencipta. Adapun di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai ketentuan minimal dari kuasa yang dibutuhkan agar suatu LMK dapat menjalankan fungsinya adalah sebanyak 200 Pencipta. Perjanjian antara pencipta dan pemegang hak cipta dengan LMK sebagai bentuk pemberian kuasa atas wewenang yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti

di bidang lagu dan/atau music dari pengguna yang bersifat komersial dan melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing.

LMK bertugas sebagai pihak yang menjembatani pencipta dengan pengguna lagu dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari para pencipta atas penggunaan lagu, atas dasar kuasa yang diberikan oleh pencipta lagu kepada LMK dan perjanjian kerja sama antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan LMK. Klausul mengenai persentase (%) bagi hasil antara content creator dengan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terhadap karya cipta lagu/musik yang digunakan oleh content creator dalam konten videonya, seperti cover, parodi, musik latar, video lirik lagu, dan lain sebagainya. Besaran persentase tersebut merupakan hasil dari jumlah pendapatan suatu video yang diunggah content creator, berdasarkan sistem monetisasi, atau proses konversi yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomi, menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dengan cara bekerja sama dengan perusahaan afiliasi dan adsense.

Klausul ini di samping mengatur besaran persentase yang akan diperoleh masing-masing pihak, juga mengatur mengenai cara penyaluran dana dan/atau royalti dari YouTube kepada LMK. Misalnya, persentase bagi hasil sebesar 60% kepada LMK, dan 40% yang diserahkan oleh YouTube kepada content creator atas konten video yang dibuatnya. Dana atau royalti tersebut akan disalurkan melalui rekening yang disepakati dalam perjanjian.

Pernyataan sebuah keaslian yang menjadi kriteria suatu ciptaan merupakan patokan yang dilihat dari apakah benar-benar merupakan hasil murni dari pemikiran si pencipta. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi”. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya, hak moral juga merupakan simbol budaya hak pencipta. Sedangkan Hak ekonomi adalah hak yang didapatkan si pencipta terhadap hasil karyanya yaitu memberikan sebuah penghargaan, penghargaan itu dalam bentuk royalti, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁴²

Pada pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta lagu atau music merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Musisi selaku pencipta lagu dan music memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan music orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan music

⁴² Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.10, No. 3, h. 491

tersebut. Kemudian pengguna (user) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.⁴³

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalty berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengenai ketentuan royalti dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.

Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna (User) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (user) harus membayar royalty kepada pemegang hak cipta terkait.

Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu:

⁴³ Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber". *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 194*, Vol. 5, No. 1, h. 13-14.

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial.
2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, konten kreator membutuhkan wadah yang menjembatani mereka dengan pemegang hak cipta. Youtube menerapkan sistem *YouTube Content ID Fingerprint* atau sidik jari digital. Sistem ini menganalisa setiap video yang diunggah di Youtube untuk mengetahui konten dalam video mengandung material yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya rekaman audio, melodi, dan gambar. Hal ini membuat Youtube dapat mengklaim video itu atas nama pemegang hak cipta. Sistem itu berfungsi agar pemegang hak cipta bisa mengendalikan karya yang telah diakui. Alhasil, kreator konten yang membuat konten berdasarkan karya dengan hak cipta itu wajib membayar

lisensi sinkronisasi kepada penerbit lagu untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak mensinkronisasi lagu dan visual serta kompensasi berbentuk uang.

Manajer Bisnis V-Entertainment, Ivan Edbert, mengatakan, V-Entertainment meluncurkan inisiatif VID (*Virtual Indonesia Validation and Distribution*) sebagai salah satu solusi kepastian hukum antara kreator dan pemilik lagu. Inisiatif ini akan menjembatani kedua pihak sehingga kreator juga bisa mendapat ruang kebebasan dan perlindungan dalam memproduksi konten cover lagu.⁴⁴

Pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada Pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia seharusnya mengacu pada teoriteori perlindungan Hak Cipta, berkaitan dengan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan, secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan Hak Cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Hak Cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas Hak Cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatic protection*).

Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (user) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (user) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu :

⁴⁴ <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

Pencipta dengan atau tidak melakukan pendaftaran tentu tetap terikat dan tidak terlepas dari apa yang diciptakannya, untuk dapat melakukan langkah-langkah konkrit dalam mempertahankan hak ekonomi apabila karya cipta lagu dan/atau musiknya dinyanyikan ulang oleh pihak lain tanpa izin maka langkah pertama yang harus ditempuh ialah negosiasi. Pada proses negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa

maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut sebelumnya berdasarkan Pasal 65 UUHC, negosiasi dilakukan oleh negosiator yang terdiri dari para pihak yaitu Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta, yang terkadang menggunakan jasa Pengacara sebagai negosiator yang dikuasakan oleh para pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat tiga bentuk pembajakan karya cipta lagu yaitu: Plagiarism, Pirate, Bootleg. Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakukan cover lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin pemilik lagu/musik dan digunakan untuk kepentingan komersial. Hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Secara perdata dengan cara Pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Lalu yang kedua, Secara pidana bahwa Pemegang hak yang merasa dilanggar haknya dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Mekanisme pembayaran royalti pada UU Hak Cipta adalah melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang berperan sebagai perantara antara pengguna (User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (user) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme terkait pembayaran royalti tertuang dalam pasal 87 UU Hak Cipta.

B. Saran

1. Saran kepada pelaku cover song di Youtube untuk lebih memperhatikan hak moral serta hak ekonomi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu aslinya supaya tidak melanggar Pasal 5 UUHC yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 9 UUHC yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
2. Bahwa perlunya ada kesadaran dari masyarakat khususnya para pemakai Hak Cipta agar lebih memperhatikan lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersil dengan membayarkan royalti pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik tersebut.
3. Pemerintah harus lebih tegas dalam memusyawarahkan Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat, mengingat masih banyaknya terjadi pelanggaran Hak Cipta dan pemerintah harus membuat peraturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan/atau musik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Nainggolan. 2011. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Bandung: PT. Alumni.
- Damian, Eddy. 2014. Hukum Hak Cipta, PT Alumni, Bandung.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia. Swasta Nulus, Denpasar.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Husain Audah, 2004. Hak Cipta dan Karya Cipta Musik,. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa
- M. Bakri, 2011, Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, UB Press, Malang.
- Norman Abjorensen, 2017. Historical Dictionary of Popular Music First Edition, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Otto Hasibuan 2008, Hak Cipta di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sam Ricketson dan Victoria, *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in The Digital Environment*, WIPO,SCCR/9/7
- Suyud Margono,2010.Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Yusran Isnaini,2009, Hak Cipta Dan Tantangannya di Era *Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 10, No. 3.
- Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol.5 , No.1.

Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”. *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 194*, Vol. 5, No. 1.

Artikel

Anonim, 2007. *Fundamentals Of Copyright and Fair use*, The California State University.

Anonim, 2000, Copyright, *Fair use*, & Educational Multimedia FAQ, Blackboard, <http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx> (8 Juni 2023)

Anonim, 2000, Copyright, *Fair use*, & Educational Multimedia FAQ, Blackboard, Inc. <http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx> (8 Juni 2023)

Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com & Onecler, Chapter 9: *Fair use* and What is *Fair use*, Measuring *fair use* : The Fourth Factors dalam <http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/> (8 Juni 2023)

Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599)

Sekretariat Negara RI. 2021. Peraturan *Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*.

Internet

Lucky Setiawati, 2014, Hak Cipta Dalam Industri Musik (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikanulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, (08 Juni 2023)

<https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>